

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, berpendapat bahwa Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, mengandungi 5 unsur yaitu :

a. Ikatan lahir batin

Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, hal ini di sebut sebagai hubungan formal. Ikatan perkawinan adalah suci seperti yang diajarkan oleh agama masing-masing.

b. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan antara seorang pria dengan pria atau seorang wanita dengan wanita atau seorang wadam dengan wadam tidak mungkin terjadi. Unsur kedua ini menandung asas monogami.

c. Sebagai suami isteri

Ikatan perkawinan didasarkan pada suatu perkawinan yang sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, baik syarat-syarat intern maupun syarat eksterennya.

d. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Keluarga adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang merupakan sendi dan dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini, maka diharapkan kekeluargaan dalam perkawinan, yaitu bahwa seseorang orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali cerai karena kematian.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir batin atau jasmani, akan tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.⁵

Menurut Yahya Harahap, apabila definisi itu diperinci maka ada 3 hal yang penting, yaitu :

⁵ R. Soetomo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, Hlm. 38-43

- 1) Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
- 2) Ikatan lahir batin itu ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu sejahtera.
- 3) Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa⁶.

Apabila perkawinan hanya merupakan ikatan lahir, maka perkawinan hanya akan mengungkapkan hubungan antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suami dan isteri, atau sekedar hubungan formal saja. Sebaliknya, perkawinan adalah ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, ikatan perkawinan tersebut tidak dapat dilihat sebab tanpa ikatan batin, ikatan menjadi rapuh. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.

Menurut Prof. Subekti, S.H Perkawinan adalah Pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H perkawinan adalah suatu hidup yang lama dari seorang laki laki dengan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.⁷

⁶ M. Yahya Harahap, 1975, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Medan, C.V.Zahi Trading, Hlm. 11
⁷ https://carapedia.com/pengertian_definisi_perkawinan_info2156.html, diakses pada tanggal 26 Oktober 2016

Menurut Ahmad Ashar Bashir, Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.⁸

2. Tujuan Perkawinan

Dalam suatu ikatan Perkawinan adanya tujuan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup merupakan jalan terakhir, apabila jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan merupakan tujuan dari perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dalam hal ini ada beberapa kriteria membentuk keluarga bahagia yang kekal adalah :

- a. Suami isteri saling membantu serta saling melengkapi.
- b. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami isteri harus saling bantu membantu.

⁸ <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2017

- c. Dan tujuan terakhir yang dikejar oleh keluarga Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

3. Asas-Asas Perkawinan

- a. Dalam pengaturan Perkawinan terdapat asas-asas perkawinan menurut KUHPerdara yaitu:⁹

- 1) Asas monogami

Asas ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dilanggar.

- 2) Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil.
- 3) Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dibidang hukum keluarga.
- 4) Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
- 5) Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri.
- 6) Perkawinan menyebabkan pertalian darah.
- 7) Perkawinan mempunyai akibat dibidang kekayaan suami dan isteri.

⁹ <http://www.suduthukum.com/2016/09/syarat-syarat-perkawinan-menurut-undang.html>, diakses pada tanggal 17 April 2017

b. Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- 1) Asas kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata kesepakatan antara calon suami dan isteri
- 2) Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
Pada asas ini, seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada pengecualian (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dengan syarat yang diatur dalam Pasal 4-5.
- 3) Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.
- 4) Supaya sah perkawinan harus memnuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
- 5) Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
- 6) Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari Perkawinan tersebut.
- 7) Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.

4. Tentang Syarat – Syarat Perkawinan

Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang. Syarat Perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu :

a. Syarat Materil (Subjektif)

Syarat Materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Karena itu, disebut juga syarat subjektif.

Syarat Materiil di atur dalam Pasal 6 sampai 11 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dalam syarat materiil di bedakan kembali dalam sayar materiil yang absolut/mutlak dan syarat materiil yang relativ/nisbi.

Syarat materiil yang absolut/mutlak yaitu merupakan syarat yang berlaku dengan tidak membedakan dengan siapapun dia akan melangsungkan perkawinan, yang meliputi :

- 1) Batas umur minimum pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974). Dalam hal ini terdapat penyimpangan dari batas usia pension tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan.
- 2) Dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai.
- 3) Untuk melangsungkan Perkawinan seorang pria dan wanita yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat ijin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Dalam Syarat Materil Perkawinan juga terdapat 2 bagian yaitu Syarat Umum dan Khusus :

1) Syarat Materil secara Umum

- a. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai.

Arti persetujuan yaitu tidak seorangpun dapat memaksa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat yang relevan untuk membina keluarga.

- b. Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun.

- c. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain

2) Syarat Materil secara Khusus

- a. Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, yaitu larangan Perkawinan antara dua orang yaitu :

1. Hubungan darah garis lurus kebawah atau ke atas
2. Hubungan darah garis keturunan ke samping
3. Hubungan semenda.
4. Hubungan susuan.
5. Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi.
6. Mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.
7. Telah bercerai untuk kedua kalinya. Sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain

b. Izin orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun, yang berhak memberi izin perkawinan yaitu:

1) Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai

Jika kedua orang tua masih ada, maka izin diberi bersama oleh kedua orang tua calon mempelai. Jika kedua orang tua laki-laki telah meninggal dunia, pemberian izin perkawinan beralih kepada orang tua perempuan yang bertindak sebagai wali. Apabila orang tua perempuan sebagai wali maka hal ini bertentangan dengan perkawinan yang di atus dalam Hukum Islam karena menurut Hukum Islam tidak boleh orang tua dari perempuan bertindak sebagai wali.

2) Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya diebabkan:

- a. Karena misalnya berada dibawah kuratele
- b. Berada dalam keadaan tidak waras
- c. Tempat tinggalnya tidak diketahui

Maka izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

3) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau keduanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari :

- a. Wali yang memelihara calon mempelai

- b. Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya

Dalam hal salah seorang dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksudkan dalam ayat 2 Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Apabila dalam hal kedua orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijinnya di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Menurut Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan tentang pihak yang berwenang memberikan ijin perkawinan tersebut berlaku sepanjang hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya.

Syarat Materil yang Relative/nisbi, merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seseorang dengan seseorang tertentu, yaitu :

- 1) Larangan kawin antara orang yang mempunyai hubungan keluarga, yaitu hubungan kekeluargaan karena hubungan darah, yang ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :
 - a) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.

- b) Hubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c) Hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - d) Hubungan persusuan, yaitu orang tua persusuan, anak persusuan, saudara persusuan dan bibi/paman persusuan.
 - e) Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri dalam hal seorang suami memiliki istri lebih dari seorang.
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang lain berlaku, dilarang melaksanakan perkawinan.
- 2) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain dan tidak dapat kawin lagi, kecuali apabila seorang suami oleh Pengadilan diijinkan untuk berpoligami karena telah memenuhi alasan dan syarat yang telah di tentukan sesuai Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.
- 3) Larangan melangsungkan Perkawinan bagi suami dan isteri yang telah bercerai dan kawin lagi dengan orang lain, kemudian bercerai untuk yang kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan hal yang lain sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Langkah melangsungkan Perkawinan sesuai Pasal 10 sama dengan larangan melaksanakan perkawinan yang di tentukan dalam Pasal 33 KUHPerdara ayat 2 yang menentukan bahwa Perceraian setelah yang kedua kalinya antara orang yang sama, adalah dilarang.

- 4) Seorang wanita yang putus perkawinannya dilarang kawin lagi sebelum habis jangka waktu tunggu (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

b. Syarat Formal (objektif)

Syarat Formal adalah tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang yang disebut juga syarat objektif.

- 1) Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan atau secara tertulis kepada Pegawai Pencatatan di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum Perkawinan tersebut dilangsungkan.
- 2) Pengumuman oleh Pegawai Pencatat dengan menempelkan pada tempat yang telah disediakan Kantor Pencatat Perkawinan. Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami/istri itu pihak lain yang mempunyai kepentingan untuk menentukan perkawinan itu ada ketentuan Undang-Undang yang dilanggar. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat dan surat kelengkapan yang dipenuhi calon mempelai. Perkawinan tersebut tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke 10 setelah diumumkan sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila perkawinan setelah 1 tahun diumumkan dan perkawinan belum dilaksanakan maka perkawinan tersebut menjadi kadaluwarsa dan tidak boleh dilangsungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman yang baru.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 (1) dan (2) menyatakan bahwa perkawinan itu sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Undang-Undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua .
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.
- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas

permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

5. Akibat Hukum dari Perkawinan

Perkawinan yang memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan dan diakui sebagai perkawinan yang sah dengan segala akibat hukumnya.¹⁰ Akibat Perkawinan yang sah juga menimbulkan akibat hukum terhadap anak dan harta.

a. Hubungan Hukum antara orang tua dan anak

Salah satu akibat perkawinan antara suami dan istri adalah lahirnya anak.

Anak yang dilahirkan itu disebut anak sah.

Anak sah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan menurut ketentuan pasal tersebut, ada dua golongan anak sah, yaitu :

1) Anak yang dilahirkan dalam perkawinan

Anak yang dilahirkan dalam perkawinan ada dua kemungkinan :

a) Kemungkinan pertama

Setelah perkawinan dilangsungkan, istri baru hamil kemudian setelah kandungannya berumur 9 bulan 10 hari, istri melahirkan anak.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm.101

b) Kemungkinan Kedua

Sebelum perkawinan dilangsungkan, istri sudah hamil dulu. Setelah dilangsungkan perkawinan, istri melahirkan anak.

2) Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan

Dalam hal ini istri hamil setelah perkawinan dilangsungkan, kemudian terjadi perceraian atau kematian suami. Setelah kejadian tersebut istri baru melahirkan anak. Akibat hukum dari kelahiran anak sah ini adalah timbul hubungan hukum antara orang tua dengan anak. Dalam hubungan hukum tersebut, orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya, sebaliknya begitu anak mempunyai hak dan kewajibannya terhadap orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak seting disebut “kekuasaan orang tua”

b. Akibat hukum harta kekayaan dalam perkawinan

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 35 harta kekayaan dalam perkawinan dibedakan menjadi tiga macam :

1) Harta Bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama ikatan perkawinan. Harta bersama ini dikuasai oleh suami dan istri. Suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas tujuan kedua belah pihak (pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Dalam harta bersama ini suami istri mem[unya hak dan kewajiban yang sama.

Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan). Maksud dari hukumnya masing-masing ini yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum-hukum lainnya.

2) Harta Bawaan

Harta Bawaan ini yaitu harta yang dimiliki masing-masing suami dan istri dan dikuasi oleh masing-masing pemiliknya. Masing-masing suami dan istri berhak melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaan yang dimiliki (Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Perkawinan). Akan tetapi, apabila suami dan istri menentukan lain, misalnya perjanjian perkawinan, penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya kecuali jika di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

3) Harta Perolehan

Harta perolehan ini harta yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri dari hasil warisan atau hadiah. Masing-masing pihak suami dan istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya.

6. Hak dan Status Anak

Arti anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan insan (manusia) yang kedua.¹¹ Anak adalah kelompok manusia muda yang batas umurnya tidak selalu sama di seluruh Negara. Di Indonesia yang sering dipakai untuk menjadi batasan umur adalah usia 0-21 tahun. Dengan demikian, bayi, balita dan usia anak sekolah termasuk dalam kelompok anak. Pada umumnya disepakati bahwa masa anak merupakan masa dilalui setiap orang untuk menjadi dewasa.

Dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.¹²

Secara umum, periode pertumbuhan anak adalah dimulai sejak ia masih dalam kandungan atau disebut dengan pre-netral, yang artinya masa sebelum lahir sejak terjadi peristiwa konsepsi (pembuahan sel telur perempuan oleh sperma laki-laki) dan berakhir ketika sang bayi lahir ke dunia.

Anak adalah sosok manusia kecil, dan secara fitrah merupakan makhluk sosial. Jiwa anak itu lembut dan sangat mudah terpengaruh. Anak-anak adalah

¹¹ Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, IchtiarBaru van Hoeve, cet. Ke-1, jilid 4, hal.1306-1307

¹² Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, cet.III, Hal.5

miniatur manusia, yang belum memiliki kapasitas untuk mencapai perubahan. Anak merupakan miniatur manusia yang kenyataannya memerlukan cinta dan kasih sayang yang lebih besar dibandingkan orang dewasa. Sebagaimana anak memerlukan makanan, ia juga memerlukan cinta dan kasih sayang.¹³

Oleh karenanya anak memerlukan cinta dan kasih sayang. Dalam Islam hak-hak dimulai sejak anak masih dalam kandungan hingga mencapai kedewasaan secara fisik maupun psikis. Hak-hak tersebut antara lain :

1. Hak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dalam kandungan maupun setelah lahir.
2. Hak mengetahui nasab (keturunan)
3. Hak menerima yang baik
4. Hak mendapatkan ASI dari ibu atau pengantinya
5. Hak mendapatkan asuhan
6. Hak mendapatkan harta warisan
7. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
8. Hak mendapatkan perlindungan hukum¹⁴

¹³ Ibrahim amini, 2006, *Anakmu amanatNya*, Jakarta, Al-Huda, cet I, Hal. 141

¹⁴ Mufidah, 2006, *Haruskan Perempuan dan Anak di Korban ? Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Malang, PSG Publishing dan Pilar Media, Hal. 63

7. Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak

Dalam suatu perkawinan juga menimbulkan Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan anak yang di atur dalam Pasal 45-49 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Pasal 45 mengatakan :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengatakan :

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu merlukan bantuannya.

Dalam Pasal 47 mengatakan :

- 2) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya

- 3) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan

Pasal 48 mengatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Dan Pasal 49 mengatur tentang :

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal ini :
 - a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b) Ia berkelakuan buruk sekali
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

8. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri pada Bab VI pasal 30 hingga Pasal 34.

Menurut Pasal 108 KUH Perdata, kedudukan seorang wanita setelah yang bersangkutan kawin dianggap tidak mampu bertindak karena hanya dengan batuan pihak suami, yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan hukum.¹⁵

Undang-undang perkawinan mengatakan bahwa suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.¹⁶ Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.¹⁷

Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap ,kewajiban suami istri yang harus dilaksanakan dan telah ditentukan bersama disamping bahwa:

- a. Suami-istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

¹⁵ Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bandung, Remaja Rosdakarya, Hlm. 125

¹⁶ Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan, Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bandung, Remaja Rosdakarya, Hlm. 127

¹⁷ Pasal 31 ayat (1-3) , 1990, Hilmam Hadikusuma, *Hukum perkawinan indonesia*, Bandung, mandar maju, Hlm.111

B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 menyatakan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam penjelasan pasal ini perkawinan dapat dibatalkan atau tidak apabila pembatalan ini sesuai dengan ketentuan hukum agamanya masing-masing.

Pasal 27 Undang-undang Perkawinan, sebagaimana Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam mengatur hak-hak suami atau isteri untuk mengajukan pembatalan manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka.¹⁸

Pasal 27 UU Perkawinan menyebutkan :

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

¹⁸ Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Grafindo Persada, Hlm.148

3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.¹⁹

Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat difasidkan jadi *relative nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama/Negeri dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepetingan.²⁰

¹⁹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40214/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 4 November 2016

²⁰ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40214/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 4 November 2016

Pengadilan Negeri dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang bekepentingan. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan :

1. Pelanggaran prosedural perkawinan
2. Pelanggaran terhadap materi perkawinan

Dalam Pasal 28 juga di atur tentang Pembatalan Perkawinan yaitu :

- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperbolehkan hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila terjadi Pembatalan Perkawinan, baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan, atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan dilanjutkannya perkawinan, maka terjadilah akibat hukum berupa tidak diperbolehkannya suami rujuk kepada mantan isterinya

selama isteri itu menjalani masa iddah. Akan tetapi apabila keduanya berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah kembali. Akibat lainnya ialah Pembatalan Perkawinan tersebut tidak mengurangi bilangan thalaq²¹.

2. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan

Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menentukan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan ke pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau isteri. (pasal 38 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975).

Dalam proses pembatalan perkawinan yang dilaksanakan antara suami/isteri di atur oleh syarat-syarat yang secara tegas terdapat didalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyangkut pihak-pihak, kelengkapan administrasi, atau prosedur pelaksanaannya.

Pada Undang-undang Perkawinan di atur dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam itu di atur dalam Pasal 73. Pihak yang berhak membatalkan perkawinan antara lain :

- a. Para keluarga dalam garis keturuna lurus ke atas dari suami atau isteri.
Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.

²¹ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, Hlm. 253

- b. Suami isteri, suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dai keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2)), namun hingga saat ini utusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.

Disebutkan barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 44 UU No.1 Tahun 1974.

3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Akibat hukum yang ditimbulkan dalam pembatalan perkawinan di atur dalam pasal 28 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 , sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di atur dalam Pasal 75 dan Pasal 76. Pada Pasal 28 Undang-Undang Perdata Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan :

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan
2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akibat-akibat dari pernyataan batalnya perkawinan diatur dalam Pasal 28 UU Perkawinan. Batalnya suatu perkawinan dapat dibedakan menjadi:

1. Adanya itikad baik dari suami dan istri

Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik dari suami dan isteri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan isteri, serta terhadap anak-anak mereka. Sehingga putusan hakim mengenai batalnya perkawinan hanya mempunyai akibat hukum setelah pembatalan perkawinan tersebut. Sedangkan sebelum adanya pembatalan perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai perkawinan yang sah. Putusan mengenai batalnya perkawinan dipandang sebagai pembubaran perkawinan karena perceraian atau pembubaran perkawinan setelah adanya pisah tempat tidur.

Untuk harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan hingga putusan batalnya perkawinan akan dibagi menjadi dua apabila sebelum melangsungkan perkawinan para pihak tidak membuat perjanjian kawin. Sedangkan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak-anak yang sah. Hal yang sama juga berlaku terhadap pengesahan anak luar kawin dan adopsi.

2. Hanya salah satu pihak yang beritikad baik

Apabila hanya salah satu pihak yang beritikad baik, maka perkawinan tersebut hanya mempunyai akibat-akibat yang sah dan menguntungkan bagi pihak yang beritikad baik dan anak-anaknya. Sedangkan bagi pihak yang beritikad baik dapat dibebani biaya, ganti rugi dan bunga.

Apabila sebelum perkawinan dilangsungkan tanpa perjanjian kawin maka pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan hanya berlaku apabila pembagian harta perkawinan tersebut menguntungkan pihak yang beritikad baik. Ini berarti apabila sebelum perkawinan harta kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang beritikad baik lebih sedikit dibanding pihak yang tidak beritikad baik, maka dilakukan pembagian harta perkawinan sehingga harta kekayaan pihak yang beritikad baik akan bertambah. Dan begitupun sebaliknya apabila sebelum perkawinan dilangsungkan harta kekayaan pihak yang beritikad baik lebih banyak dibandingkan pihak yang tidak beritikad baik, maka tidak dilakukan pembagian harta perkawinan. Sedangkan mengenai anak yang lahir dari perkawinan tetap mempunyai kedudukan sebagai anak-anak yang sah.

3. Tidak adanya itikad baik dari suami dan istri

Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami dan istri, maka akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada, bahkan keputusan hakim akan berlaku surut sampai pada saat perkawinan

dilangsungkan. Pada perkawinan tersebut tidak terdapat persatuan harta perkawinan dan anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak luar kawin.

Akibat hukum dari Pembatalan Perkawinan juga terjadi kepada :

1. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap anak

Permasalahan yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan dimuat dalam Pasal 28 ayat (2), keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 2) Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- 3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Kedudukan anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan tetap dianggap sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

Bagi orang tua yang beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak diluar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 lebih adil apabila semua anak yang dilahirkan,

dalam perkawinan yang dibatalkan, meskipun kedua orangtuanya beritikad buruk anak ini masih anak sah.

Berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa pantas mendapatkan perlindungan hukum. Tidak adil bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, karna kesalahan yang dilakukan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Harta yang di peroleh selama perkawinan

Dalam harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pembahasan mengenai harta yang ada sebelum perkawinan serta setelah perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman yang mendalam, karena ini salah satu yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Sebelum membahas mengenai harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan, harus dilihat mengenai kedudukan harta orang islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah.

Dilihat dari asal-usulnya harta suami isteri itu dapat digolongkan pada tiga golongan :

- 1) Harta masing-masing suami isteri yang telah di miliknya sebelum mereka kawin baik dari hasil warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau bisa di sebut sebagai harta bawaan.
- 2) Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam huungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang atau bersama-sama, melaikan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
- 3) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan yang berasal dari usaha mereka berdua atau usaha dari salah satu dari mereka atau bisa disebut sebagai harta pencarian.

Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu berupa :

- a) Harta milik bersama
- b) Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga
- c) Harta milik sesorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan

Pada dasarnya harta suami dan isteri itu terpisah, baik harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh dari salah seorang suami atau isteri atas usahanya sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang dari mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam sebuah hubungan perkawinan. Walau demikian telah dibuka kemungkinan syirkah atas harta kekayaan suami isteri itu secara resmi dan

menurut cara-cara tertentu. Suami isteri dapat mengadakan syirkah atas percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami atau isteri selama masa perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atas usaha mereka bersama-sama. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang didapat bukan dari usaha salah seorang atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau harta warisan atau lainnya yang khusus untuk mereka masing-masing.

Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Bagi harta kekayaan bersama merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, namun tidak boleh merugikan salah satu pihak yang beritikad baik, bagaimanapun pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga yang harus ditanggung.

Harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak juga tidak boleh di rugikan, apabila harta kekayaan yang beritikad baik ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad

buruk. Segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik di anggap tidak pernah ada.

3. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Terhadap pihak ketiga, Pasal 28 ayat (2) huruf c UU Perkawinan menentukan bahwa keputusan mengenai batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak ketiga yang memperoleh haknya dengan itikad baik sebelum keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap

Terhadap pihak ketiga pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga tidak dirugikan.

Bagi anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka tetap anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu anak-anak tetap menjadi anak sah, maka status kewarganegaraan tetap memiliki warganegara bapaknya, untuk warisan dan akibat perdata lainnya anak tersebut mengikuti kedudukan hukum orang tuanya.

4. Tata cara Pembatalan Perkawinan

Tata cara permohonan pembatalan perkawinan hampir sama dengan tata cara permohonan perceraian. Permohonan pembatalan perkawinan diawali dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan pembatalan perkawinan kepada pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan pembatalan perkawinan

dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri.

Tata cara pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan :

1. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau ditempat tinggal kedua suami isteri
2. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
3. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini. Dalam memeriksa permohonan pembatalan perkawinan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri menurut Mahkamah Agung No. MA.Pemb/0807/75 tanggal 20 Agustus 1975, haruslah memberlakukan ketentuan ketentuan Pasal 22 sampai dengan 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Menurut Pasal 1 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang lain.

Pasal 38 Peratran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugat perceraian.

Pasal 20 PP No.9 Tahun 1975 menyebutkan :

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami isteri atau kuasanya kepada Pengadilan di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan cerai diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tetap, gugatan cerai diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat;
- c. Dalam hal tergugat berkediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada penggugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Para pihak yang hendak membatalkan perkawinannya harus mengajukan surat yang bersisi pemberitahuan bahwa para pihak bermaksud untuk membatalkan perkawinannya kepada pengadilan ditempat tinggal suami atau isteri dengan disertai alasan-alasan, serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan pembatalan perkawinan tersebut. Pengadilan kemudian mempelajari isi surat yang dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.